

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW ON THE IMPLEMENTATION OF FINANCING PAYMENT WITH FIDUCIARY GUARANTEE AGENCY (A Case Study at PT Federal International Finance (FIF) Bandar Lampung City)

**By
Mutia Marta Hendriani¹, Sunaryo,**

The rapid growth of the automotive industry is quite high where 70% of the sale on new motorvehicles are purchased on credit, thus, the government issued the Fiduciary Guarantee Act and Government Regulation No. 86/2000 which aims to protect the financing industry especially *multifinance* or leasing, as well as to provide legal certainty for both parties in the guarantee of goods other than land. The problems in this research are formulated as follows: what are the requirements and procedures of the registration of fiduciary guarantee? What are the barriers of fiduciary guarantee registration? and also what are the legal consequences of fiduciary guarantee if not registered?

This research is an applied normative research type with empirical approach of secondary and primary data types. The secondary data included primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique was conducted through literature research and field research.

The result of the research indicated that among the requirements of registration procedure for fiduciary guarantee conducted by PT.FIF Bandar Lampung city, were: statement letter of application, copy of deed of fiducia guarantee which has been made by a notary public, evidence of ownership of objects used as collateral such as BPKB (vehicle ownership book) for motor vehicles, while for vehicles purchased on credit must show the introduction letter as a proof of ownership of the company selling the vehicle, receipt of payment of fiduciary guarantee registration. While the obstacles in the registration of fiduciary guarantee, included: the inadequate number of facilities and officers who make request for fiduciary guarantee certificates, the unavailability of specific rule for a certain period of fiduciary guarantee certificate registered to the registration office in case of breach of contract, the less concerned of the financing company in registering fiduciary guarantee, the lack of understanding from both parties; creditors and debtors in legal aspects of fiduciary guarantee registration. While there were several legal consequences of unregistered fiduciary guarantee, such as: Debtors and Creditors are protected by Fiduciary Laws in credit agreements with fiduciary guarantees, if the debtor makes a breach of contract, the creditor obtains the advantages in the execution of the objects.

Keywords: Registration, Fiduciary Guarantee, Financing Company

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN MENGGUNAKAN LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA (Studi Pada PT. Federal International Finance (FIF) Kota Bandar Lampung)

Oleh :
Mutia Marta Hendriani¹, Sunaryo², Dewi Septiana³

Pertumbuhan industri otomotif yang cepat dengan penjualan kendaraan bermotor baru yang cukup tinggi dimana 70% (tujuh puluh persen) dengan fasilitas pembiayaan secara kredit, maka pemerintah melahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (PP No.86/2000) yang bertujuan untuk melindungi industri keuangan khususnya *multifinance* atau *leasing*, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam jaminan kebendaan khususnya jaminan benda yang bukan tanah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana syarat dan prosedur pelaksanaan jaminan fidusia dan hambatan-hambatan pendaftaran jaminan fidusia serta akibat hukum pembebanan jaminan fidusia bila tidak didaftarkan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif terapan dengan metode pendekatan yuridis empiris jenis data sekunder dan primer. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data diadakan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ditunjukkan bahwa persyaratan prosedur pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan PT. Federal International Finance (FIF) yaitu membuat surat pernyataan permohonan pendaftaran, melampirkan salinan akta jaminan fidusia yang telah dibuat oleh notaris, menunjukkan bukti surat kepemilikan benda yang dijadikan jaminan seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) bagi kendaraan bermotor, sedangkan bagi kendaraan yang pembeliannya secara kredit dengan pembiayaan konsumen yaitu dengan menunjukkan surat pengantar sebagai bukti kepemilikan dari perusahaan yang menjual kendaraan tersebut, serta menunjukkan kwitansi pembayaran pendaftaran jaminan fidusia.

Hambatan dalam pendaftaran jaminan fidusia, yaitu terbatasnya sarana dan petugas yang membuat permohonan sertifikat jaminan fidusia, belum ada aturan secara khusus untuk jangka waktu tertentu akta jaminan fidusia didaftarkan ke kantor pendaftaran apabila terjadi wanprestasi, perusahaan pembiayaan yang kurang peduli dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia, serta kurangnya pemahaman kreditor dan debitor dalam aspek hukum tentang pendaftaran jaminan fidusia. Akibat hukum dari

jaminan fidusia yang didaftarkan adalah Debitor dan Kreditor dilindungi oleh UU Jaminan Fidusia dalam melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, apabila debitor melakukan wanprestasi maka kreditor mendapatkan kelebihan-kelebihan dalam hal eksekusi objek jaminan.

Kata Kunci : Pendaftaran, Jaminan Fidusia, Perusahaan Pembiayaan

-
1. Mahasiswa Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Professor Dokter Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35145, email: mtiamarta@yahoo.com
 2. Dosen Hukum Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Professor Dokter Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35145, email: sunaryo.fhunila@gmail.com
 3. Dosen Hukum Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Professor Dokter Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35145, email: dewiseptiana80@yahoo.co.id

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan yang berasal dari adanya suatu hubungan perasaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya yang mana mereka merasa aman, sehingga tumbuh rasa percaya terhadap teman interaksinya tersebut, untuk selanjutnya memberikan harta benda mereka sebagai jaminan kepada tempat mereka berhutang.¹ Fidusia banyak dilakukan oleh industri kecil untuk kepentingan usaha, maka pemerintah mengatur dengan menetapkan biaya akta fidusia yang cukup ringan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (PP No.86/2000). Sedangkan dalam pendaftaran akta jaminan fidusia untuk penerbitan sertifikat jaminan fidusia biayanya juga ditetapkan sangat ringan sebagaimana diatur PP No.86/2000. Notaris tidak mau menerima biaya pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam PP No.86/2000. Pendaftaran akta jaminan fidusia yang harus dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) di Ibukota Provinsi, menyebabkan bertambahnya biaya karena adanya biaya pengurusan oleh notaris, transportasi yang cukup besar bagi daerah-daerah yang jauh dari ibukota propinsi, dan adanya pungli yang sulit diberantas.

Banyak perusahaan *leasing* yang tidak membuat akta jaminan fidusia dan mendaftarkannya, ditambah lagi tidak ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) yang memberi batasan waktu pendaftaran. Tidak ada aturan tentang kuasa membebankan akta jaminan fidusia, menyebabkan perusahaan *multifinance* atau *leasing* umumnya masih membuat perjanjian pembiayaan dengan penyerahan jaminan fidusia secara dibawah tangan yang diiringi dengan surat kuasa membebankan jaminan fidusia secara dibawah tangan.

Perusahaan *multifinance* atau *leasing* umumnya hanya melanjutkan dengan membuat akta jaminan fidusia serta mendaftarkannya untuk penerbitan sertifikat jaminan fidusia apabila dirasa perlu. Apabila debitur telah wanprestasi dengan tidak membayar atau menunggak pembayaran angsuran pembelian kendaraan bermotornya. Penarikan yang dilakukan oleh perusahaan *multifinance* tidak mendapat kesulitan atau para debitur bersedia menyerahkan kendaraan bermotornya dengan sukarela, perusahaan *multifinance* ataupun *leasing* tidak akan membuat akta jaminan fidusia dan mendaftarkannya.² Pembiayaan pembelian sepeda motor yang jumlah kreditnya yang dibawah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perusahaan *leasing* hanya membuat surat kuasa membebankan fidusia secara dibawah tangan yang dibubuhi materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) tanpa ada pengesahan (legalisasi) ataupun pendaftaran (*warmarking*) notaris. Akta jaminan fidusia hanya akan dibuat dan didaftarkan apabila perusahaan *leasing* mendapat kesulitan atau perlawanan dari debitur pada saat penarikan

¹ J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 64.

² Bambang Susantono, *Sepeda Motor : Peran dan Tantangan*, <http://www.aisi.or.id/fileadmin/user-upload/Download/01.BambangSusanto.pdf>, diakses tanggal 28 Maret 2015.

kendaraan jaminan dari debitur yang wanprestasi. Jaminan Fidusia dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi yang berkepentingan maka jaminan fidusia perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Pesatnya pertumbuhan industri otomotif di Indonesia mencapai 11% (sebelas persen) pertahun dengan pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor baru rata-rata sebesar 10% (sepuluh persen) antaranya dibeli secara kredit. Terlihat bahwa potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hilang dari jaminan fidusia sangat besar apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya potensi kerugian negara yang dilakukan perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor. Hasil pemeriksaan BPKP maupun KPK menunjukkan kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor ada potensi kerugian negara, karena banyak pendaftaran fidusia belum dilakukan perusahaan pembiayaan.³ Temuan BPKP dan KPK yang menyebutkan adanya potensi kerugian negara tersebut, memaksa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (Permenkeu No.130/PMK.010/2012) yang memberikan batas waktu bahwa satu bulan harus mendaftarkan. Terbitnya Permenkeu No.130/PMK.010/2012, maka khusus bagi perusahaan pembiayaan dibatasi bahwa jaminan fidusia harus sudah didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

2. Rumusan Masalah

Uraian di atas yang menjadi latar belakang penulis untuk penulisan ini dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Federal International Finance (FIF) kota Bandar Lampung). Berkaitan dengan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana syarat dan prosedur pelaksanaan jaminan fidusia?
2. Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pembebanan jaminan fidusia bila tidak didaftarkan pada FIF?

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif terapan yang bersifat kualitatif yaitu metode yang mengacu pada norma-norma hukum, asas hukum, falsafah hukum, doktrin hukum maupun prinsip hukum dalam bahan-bahan

³ Budi, *OJK : Ada Potensi Kerugian Negara Dilakukan Perusahaan Pembiayaan*, http://www.ipotnews.com/m/article.php?jdl=OJK_Ada_Potensi_Kerugian_Negara_Dilakukan_Perusahaan_Pembiayaan&level2=newsandopinion&id=207684&img=level1_topnews_4,OJK_Ada_Potensi_Kerugian_Negara_Dilakukan_Perusahaan_Pembiayaan , diakses Tanggal 28-Maret-2015.

kepastakaan yang terdapat dalam perundang-undangan⁴. Dalam penelitian ini yang dipergunakan ialah merujuk pada sumber hukum yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perangkat hukum. Penelitian hukum normatif digunakan dalam penulisan ini dikarenakan dalam permasalahan yang diangkat adalah mengenai syarat dan prosedur pelaksanaan jaminan fidusia serta hambatan-hambatan pelaksanaan jaminan fidusia tidak didaftarkan dan akibat hukum terhadap pendaftaran jaminan fidusia yang terlambat atau setelah debitur wanprestasi. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dan primer. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data diadakan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Syarat dan Prosedur Pelaksanaan Jaminan Fidusia

Dalam mendapatkan sebuah pinjaman kredit, debitur terlebih dahulu mengadakan perjanjian kredit dengan kreditor, karena pada umumnya pinjaman kredit merupakan salah satu perjanjian. Selanjutnya, setelah perjanjian pokok terlaksana maka dibuat akta perjanjian, kemudian jaminan fidusia terhadap barang kendaraan bermotor didaftarkan dengan kantor pendaftaran jaminan fidusia sebagai perjanjian pelengkap (*accessoir*). Tujuan pendaftaran jaminan fidusia bagi penerima fidusia adalah memberi kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor kemudian untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendafrtan dibuka untuk umum.

Pendaftaran jaminan fidusia dengan menggunakan jaminan benda (kendaraan bermotor) diatur dalam Pasal 11 UU Jaminan Fidusia mengenai benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Sejak April 2015 lalu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (PP No.21/2015). PP ini berisi pengaturan mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (PP No.86/2000).

Pada hasil wawancara dengan Ibu Dewi Margaretha, S.E., bagian *Human Resource Development (HRD)* FIF Kota Bandar Lampung, bahwa dalam pendaftaran jaminan fidusia pihak pemohon jaminan harus mengetahui dahulu syarat-syarat dan prosedur pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia. Hal ini dilakukan agar dalam melakukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia tidak terdapat kekeliruan yang dapat merugikan pihak penerima fidusia, kuasa atau yang mewakili. Adapun syarat-syarat pendaftaran jaminan fidusia yang wajib dipenuhi sebagai berikut :

- a. Membuat surat pernyataan permohonan pendaftaran yang ditulis tangan dengan materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- b. Melampirkan salinan akta jaminan fidusia yang telah dibuat oleh notaris.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Perdasa, 2008, hlm. 14.

- c. Menunjukkan bukti surat kepemilikan benda yang dijadikan jaminan, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) bagi kendaraan bermotor maupun bermobil. Sedangkan bagi kendaraan yang pembeliannya secara kredit dengan *leasing* yaitu dengan menunjukkan surat pengantar sebagai bukti kepemilikan dari perusahaan yang menjual kendaraan tersebut.
- d. Membayar biaya pendaftaran jaminan yang telah ditentukan yang dibuktikan dengan kwintasi pembayaran.⁵

Dalam prosedur yang harus dilalui penerima fidusia, kuasa, atau wakil sebagai berikut :

- a. Setelah syarat-syarat pendaftaran jaminan fidusia dipenuhi maka penerima fidusia, kuasa, atau wakil mendatangi kantor pendaftaran jaminan fidusia untuk melakukan pendaftaran jaminan.
- b. Penerima fidusia, kuasa, atau wakil memberikan surat pernyataan permohonan pendaftaran jaminan yang telah ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada petugas pendaftaran.
- c. Penerima fidusia, kuasa, atau wakil membayar biaya pendaftaran jaminan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk nilai jaminan dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk nilai jaminan diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan dihadapan petugas kantor pendaftaran jaminan fidusia. Jika objek jaminan merupakan kendaraan bermotor maka biaya yang dikenakan untuk pendaftaran jaminan fidusia sekitar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk satu kali pendaftaran. Biaya tersebut masuk kedalam PNBPNP.
- d. Penerima fidusia, kuasa, atau wakil wajib membeli sebuah formulir pendaftaran sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah). Formulir pendaftaran diisi dengan sebenar-benarnya berdasarkan pernyataan pemohon pendaftaran jaminan fidusia yang telah dibuat, setelah formulir pendaftaran diisi lalu diserahkan kepada petugas pendaftaran jaminan fidusia untuk diproses, data tersebut menjadi sebuah sertifikat jaminan fidusia.⁶

Kemenkumham yang merupakan departemen yang menaungi bidang kelembagaan jaminan fidusia. Saat ini bagi para kreditur yang ingin memohonkan pendaftaran benda jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia yaitu kantor kemenkumham, sudah dapat dilakukan secara *online* (diakses melalui jaringan internet). Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Permenkumham No.10/2013).

Berikut tata cara pendaftaran jaminan fidusia melalui *online* berdasarkan pada Pasal 3 Permenkumham No.10/2013, antara lain :

- a. Hal pertama yang dilakukan bagi pemohon pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah mengisi formulir aplikasi yang telah disediakan pada tampilan halaman media elektronik, yang isinya adalah : identitas pemohon, identitas pemberi fidusia (debitur), identitas penerima fidusia (kreditur), akta jaminan

⁵ Wawancara dengan *Human Resource Development (HRD) PT. Federal International Finance FIF* Kota Bandar Lampung, tanggal 17 November 2017.

⁶ *Ibid*

- fidusia, perjanjian pokok (perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan), nilai penjaminan, serta nilai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia.
- b. Setelah mengisi formulir aplikasi, dilakukan pencetakan bukti pendaftaran. Hal-hal yang dimuat dalam bukti pendaftaran, antara lain : nomor pendaftaran, tanggal mengisi aplikasi, nama pemohon, nama Kantor Pendaftaran Fidusia, jenis permohonan yang diajukan, biaya pendaftaran permohonan fidusia yang disesuaikan dengan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.
 - c. Selanjutnya dilakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan bukti pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Pembayaran dilakukan melalui Bank Persepsi.
 - d. Apabila pembayaran telah dilakukan, maka dapat dilakukan pencetakan sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat yang bertanggung jawab dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Menurut analisis penulis mengenai syarat-syarat dan prosedur pendaftaran jaminan fidusia Pendaftaran jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia. Penegasan lebih lanjut dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 28 UU Jaminan Fidusia yang menentukan apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka kreditur yang lebih dahulu mendaftarkannya adalah Penerima Fidusia. Adanya keuntungan pendaftaran jaminan fidusia secara *online*, sebagai berikut :

- a. Efisiensi waktu dan Lebih cepat
- b. Akurat dan Efektif
- c. Bebas pungli
- d. Hemat Biaya
- e. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan kendala yang dihadapi FIF, sebagai berikut :

- a. Kurangnya pemahaman oleh debitor dalam penerapan pendaftaran jaminan fidusia.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana serta petugas yang membuat permohonan sertifikat jaminan fidusia yang belum bisa diselesaikan sesuai dengan peraturan yaitu 1 (satu) hari meskipun tanggal sertifikat adalah sama dengan tanggal pada saat pengajuan permohonan.
- c. Belum adanya aturan khusus untuk jangka waktu tertentu / batasan maksimal akta jaminan fidusia di daftarkan, sehingga masih ada pemikiran untuk melakukan pendaftaran bila melakukan wanprestasi.
- d. Prosedur pendaftaran jaminan fidusia masih ditemukan hal-hal yang tidak sama dengan kenyataan dalam prakteknya. Contoh : biaya pendaftaran jaminan yang telah ditentukan dalam PP No.86/2000 serta biaya objek jaminan masih ditemukan penyimpangan pembayaran yang melebihi ketentuan yang diatur oleh pemerintah.
- e. Perusahaan kurang peduli dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia dan sering menggunakan akta dibawah tangan dalam hal eksekusi objek jaminan terhadap debitor.

2. Akibat Hukum Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan

Suatu objek jaminan fidusia tidak didaftarkan maka akan menimbulkan suatu resiko tertentu, salah satunya adalah eksekusi tidak dapat dilakukan karena syarat dalam

pengekuksian harus adanya sertifikat jaminan fidusia yang didapatkan pada saat pendaftaran jaminan fidusia. Hal ini juga melanggar ketentuan yang tertulis pada Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang mengatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU Jaminan Fidusia. Berdasarkan UU Jaminan Fidusia tersebut ada 3 (tiga) cara eksekusi jaminan fidusia, yaitu :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum; dan
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Margaretha, S.E. dari bagian HRD FIF Kota Bandar Lampung, diketahui bahwa dalam pendaftaran jaminan fidusia apabila perusahaan tidak mendaftarkan benda jaminan fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen, maka sertifikat jaminan fidusia tidak dapat dibuatkan dan perjanjian tambahan benda jaminan fidusia secara hukum batal. Hal ini dikarenakan perjanjian yang jaminannya atas benda jaminan fidusia wajib didaftarkan, apabila tidak didaftarkan maka secara tidak langsung perjanjian tersebut bukan perjanjian fidusia.

Permasalahan yang terjadi pada FIF Kota Bandar Lampung selaku kreditor, FIF Kota Bandar Lampung melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia dengan atas dasar debitor lalai dalam melakukan prestasi yaitu terlambatnya dalam pembayaran kredit, sementara perjanjian pembiayaan konsumen antara FIF Kota Bandar Lampung dengan debitor tidak didaftarkan, sehingga yang melakukan tindakan wanprestasi bukan hanya terdapat pada debitor saja, ternyata pihak FIF Kota Bandar Lampung juga melakukan tindakan wanprestasi dalam bentuk tidak mendaftarkan perjanjian tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Akibat hukum dari tidak didaftarkannya perjanjian tersebut adalah tidak bisa dilakukannya eksekusi, berdasarkan Pasal 3 Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Sehingga FIF Kota Bandar Lampung tidak dapat melakukan eksekusi apabila tidak mendaftarkan benda jaminan fidusia karena tanpa terdaftarnya benda jaminan fidusia maka sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diterbitkan.

Berdasarkan analisis penulis pada prakteknya eksekusi yang dilakukan oleh FIF Kota Bandar Lampung, yaitu :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh FIF Kota Bandar Lampung tidak melalui putusan pengadilan ataupun sertifikat jaminan fidusia melainkan hanya berdasarkan atas surat kuasa dan surat perjanjian yang dilakukan oleh pihak *collector*;
- b. Penjualan benda objek jaminan fidusia yang dilakukan FIF Kota Bandar Lampung tidak melalui pelelangan umum melainkan penjualan tersendiri; dan

⁷ Wawancara dengan *Human Resource Development (HRD) PT. Federal International Finance FIF Kota Bandar Lampung*, tanggal 17 November 2017.

- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan tidak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan itu hanya berdasarkan atas dari pihak FIF Kota Bandar Lampung sehingga merugikan pihak konsumen.

Pada tahap eksekusi yang dilakukan pihak FIF Kota Bandar Lampung melakukan eksekusi benda jaminan fidusia tidak memperlihatkan sertifikat jaminan fidusia dan juga tidak adanya juru sita ataupun pelelangan umum sebagaimana yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Pihak kreditor melakukan eksekusi benda jaminan fidusia melalui jasa *collector*, pihak *collector* melakukan eksekusi jaminan fidusia tanpa memperlihatkan sertifikat jaminan fidusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Margaretha, S.E., dari bagian HRD FIF Kota Bandar Lampung, diketahui bahwa dalam pelaksanaan penyitaan barang jaminan FIF Kota Bandar Lampung oleh dilakukan oleh pegawai FIF Kota Bandar Lampung yang ditunjuk sebagai *collector*.

Penyitaan itu berdasarkan surat kuasa penarikan yang ditanda tangani oleh konsumen/debitor. Pihak FIF Kota Bandar Lampung tidak pernah melakukan penyitaan terhadap benda jaminan fidusia berdasarkan putusan atau penetapan dari pengadilan, serta penyitaan yang dilakukan oleh pihak FIF Kota Bandar Lampung hanya dilakukan *collector* tanpa ada keterlibatan juru sita pengadilan terhadap objek sengketa berupa kendaraan motor yang menjadi objek jaminan fidusia. Tindakan yang dilakukan oleh pihak FIF Kota Bandar Lampung tidak memberikan kepastian hukum. Tindakan eksekusi tersebut dilakukan hanya semata-mata untuk mengamankan aset tanpa menghiraukan kepastian hukum terhadap hak-hak konsumen/debitor yang terdapat dalam benda jaminan fidusia berupa kendaraan motor. Dalam jaminan berupa kendaraan tersebut terdapat hak kedua belah pihak baik konsumen ataupun pihak perusahaan, sehingga eksekusi tersebut harus mempertimbangkan hak masing-masing pihak, serta eksekusi yang dilakukan oleh pihak FIF Kota Bandar Lampung tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia merupakan bagian dari suatu perjanjian *accessoir* dari perjanjian pokok. Persyaratan bagi penerima fidusia dalam melakukan pendaftaran jaminan harus membuat permohonan pendaftaran seperti salinan akta jaminan, surat keterangan bukti jaminan, dan membayar biaya pendaftaran berdasar peraturan pemerintah, kemudian kantor pendaftaran jaminan fidusia akan memberikan kwintasi pembayaran yang telah dicap stempel dan ditandatangani oleh bendahara. Data-data yang telah diterima diproses kemudian kantor pendaftaran fidusia menerbitkan sertifikat jaminan yang isinya merupakan data-data yang sudah diisi dalam permohonan pendaftaran.
- b. Hambatan-hambatan yang dihadapi kreditor dan debitor dalam pendaftaran jaminan fidusia. Terbatasnya sarana dan petugas yang membuat permohonan sertifikat jaminan fidusia belum bisa diselesaikan sesuai aturan meskipun tanggal sertifikat

sama dengan tanggal pada saat pengajuan permohonan. Perusahaan pembiayaan takut bersaing karena terlalu berrisiko apabila objek fidusianya didaftarkan dan terlalu memakan biaya dan waktu, karena pelaku usaha yang mendaftarkan fidusia akan dibebani biaya administrasi sehingga harga jual atau bunga atas jasa yang diberikan lebih tinggi daripada pengusaha yang tidak mendaftarkan fidusia. Belum ada aturan secara khusus untuk jangka waktu tertentu/batasan maksimal akta jaminan fidusia didaftarkan ke kantor pendaftaran apabila terjadi wanprestasi. Perusahaan pembiayaan yang kurang peduli dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia dan sering menggunakan data dibawah tangan dalam hal eksekusi objek jaminan terhadap debitor. Kurangnya pemahaman kreditor dan debitor dalam aspek hukum tentang pendaftaran jaminan fidusia.

- c. Pendaftaran jaminan fidusia akan menimbulkan akibat hukum, yaitu :
- 1) Debitor dan kreditor di lindungi oleh UU Jaminan Fidusia dalam melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.
 - 2) Apabila debitor melakukan wanprestasi maka kreditor mendapat kelebihan-kelebihan dalam hak eksekusi objek jaminan.
 - 3) Debitor tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang dalam mengambil objek jaminan oleh perusahaan pembiayaan. Apabila terjadi perlakuan yang melanggar UU Jaminan Fidusia yang mengakibatkan kerugian terhadap debitor maka jalan keluarnya debitor dapat mengajukan gugatan di pengadilan.

2. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti, sebagai berikut :

- a. Kepada FIF Kota Bandar Lampung, sebagai perusahaan pembiayaan seharusnya benda jaminan fidusia wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia oleh pihak perusahaan pembiayaan, sehingga adanya kepastian hukum antara para pihak. Harus ada penertiban terhadap eksekusi yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan terhadap objek benda jaminan fidusia tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Sehingga diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan di dalam jaminan fidusia tidak lagi mengalami hambatan-hambatan dalam pendaftaran jaminan fidusia.
- b. Kepada debitor untuk lebih memenuhi aturan atau syarat-syarat prosedur perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Kamelo, Tan, H. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: Alumni.

Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati. 2004. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2008. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Perdasa

B. Internet

Budi, *OJK : Ada Potensi Kerugian Negara Dilakukan Perusahaan Pembiayaan*, http://www.ipotnews.com/m/article.php?jdl=OJK_Ada_Potensi_Kerugian_Negara_Dilakukan_Perusahaan_Pembiayaan&level2=newsandopinion&id=207684&img=level1_topnews_4,OJK_Ada_Potensi_Kerugian_Negara_Dilakukan_Perusahaan_Pembiayaan diakses , tanggal 28 Maret 2015.

Susantono, Bambang. *Sepeda Motor : Peran dan Tantangan*, <http://www.aisi.or.id/fileadmin/user-upload/Download/01.BambangSusanto.pdf>, diakses tanggal 28 Maret 2015.

C. Lain-lain

Wawancara dengan *Human Resource Development (HRD)* PT. Federal International Finance FIF Kota Bandar Lampung, tanggal 17 November 2017.